P E N E T A P A N

No. 102/PDT.P/2014/PN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

1. Tuan Prof. Insinyur Eko Budihardjo , Magister of Science beralamat di Jl. Bukit Ganda No.8 RT 004/ RW 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Semarang sebagai Pemohon I.
2. Tuan Soemantri Awal Permono , Bachelor of Science beralamat di Jl. Untung Suropati no.11 RT 007/ RW 006, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai Pemohon II.
3. Tuan Joko Setyo Winantoro, Sarjana Hukum beralamat diJl. Panembahan Senopati No.33 RT 007/RW 003, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, sebagai Pemohon III.

   Yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PEMOHON, yang dalam perkara permohonan ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: JENNY INDRIAWATI, SH Advokad dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Zebra Raya V/ 4 Semarang, berdasar Surat Kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2014 ;

Terhadap:

Yayasan Gedung Rakyat Indonesia Semarang disebut Yayasan GRIS cq Organ Pembina Yayasan GRIS,berkedudukan di Jl. Brigjen Soediarto No.443, Kelurahan Gemah, Kota Semarang selanjutnya disebut : Termohon.

Pengadilan Negeri tersebut ; ----------

Telah membaca berkas perkara ; ----------

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon ; ----------

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ; ---------

TENTANG KEJADIANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Maret 2014 dengan Nomor Registrasi : 102/PDT/P/2014/PN.SMG. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----------

A. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG UNTUK MEMERIKSA PERMOHONAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN YAYASAN TERHADAP TERMOHON

1. Bahwa, Yayasan yang terkait dalam pemeriksaan ini berkedudukan di Semarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (untuk selanjutnya mohon disebut "UU Yayasan"), permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan (dalam hal ini Termohon) telah benar dan sah menurut hukum diajukan di Pengadilan Negeri Semarang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang.
2. Bahwa, permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Yayasan yang menyatakan :
   (1) Pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :
      a. melakukan perbuaan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
      b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
      c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga ; atau
      d. melakukan perbuatan yang merugikan Negera.
   (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b,huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.
   (3) Dst.

3. Bahwa Termohon berdasarkan Berita Negara RI No. 18 tanggal 29/2 - 2008 Tambahan No. 194 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-3760.HT.01.02.TH 2007 tanggal 26 Nopember 2007 adalah Yayasan Gedung Rakyat Indonesia Semarang (untuk selanjutnya disebut "Yayasan GRIS " berkedudukan di Semarang.

4. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Yayasan disebutkan yaitu : "Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan yayasan ".

Dengan demikian, pengajuan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai dan oleh karenanya Pengadlan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.

B. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Berita Negara RI No. 18 tanggal 29/2 — 2008 Tambahan No. 194, Para Pemohon adalah merupakan para pendiri Yayasan GRIS ;

2. Bahwa berdasarkan Berita Negara RI No. 18 tanggal 29/2 — 2008 Tambahan No. 194 dan Anggaran Dasar Yayasan GRIS, ditegaskan bahwa tujuan didirikan Yayasan GRIS oleh Para Pendiri (diantaranya Para Pemohon) yaitu Yayasan GRIS mempunyai maksud dan tujuan menjalankan kegiatan yang bersifat sosial yaitu :

   a. Sosial dan Pendidikan
   b. Kemanusian
   c. Keagamaan

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan menyatakan yaitu:

   (1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :

      a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;

      b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya ;

      c. Malakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga, atau

      d. Melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

   (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan tersebut diatas, permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan GRIS yang diajukan oleh Para Pemohon selaku pihak ketiga yang tidak lain adalah para pendiri Yayasan GRIS yang sangat berkepentingan akan kelanjutan Yayasan GRIS tersebut, karena adanya tindakan dari organ Yayasan GRIS yaitu Pembina Yayasan

GRIS yang telah melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan GRIS dan berupaya untuk melakukan tindakan hukum yang sangat merugikan Yayasan GRIS dan bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikan Yayasan GRIS oleh Para Pendiri (Para Pemohon) sebagaimana maksud dan tujuan tersebut secara tegas dan jelas diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS dan Berita Negara RI No. 18 tanggal 29/2 - 2008 Tambahan No. 194. Dengan demikian Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo melalui Pengadilan Negeri Semarang ;

C . PERMOHONAN PEMERIKSAAN YAYASAN TERHADAP TERMOHON

1. Bahwa Termohon adalah suatu Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana para pendiri (diantaranya Para Pemohon) bertujuan mendirikan Yayasan GRIS untuk menjalankan kegiatan yang bersifat sosial yaitu dibidang Sosial dan Pendidikan, Kemanusiaan serta Keagamaan.

2. Bahwa untuk dapat tercapainya maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan GRIS harus mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas, oleh karena itu untuk pertama kalinya para pendiri (diantaranya Para Pemohon) mengangkat organ Yayasan GRIS yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagaimana dmaksud dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) disebutkan yaitu :

" Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan (khusus Pengurus dan Pengawas, masa jabatan 5 tahun) dengan susunan sebagai berikut

a. Pembina

Ketua	:	Penghadap Nyonya Prof Doktor Juliana Kartini Soedjendro, Sarjana Hukum tersebut diatas.
Anggota-anggota	:	Penghadap Tuan Hansanto, Diploma Ingeniur, tersebut diatas. Penghadap Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo tersebut diatas.

Penghadap Tuan Danoedirdjo Ashari tersebut diatas.
Penghadap Tuan Hard ono, tersebut tersebut
diatas.

b. Pengurus

Ketua : Penghadap Tuan Profesor Insinyur Eko Budihardjo, Magister of Science, tersebut diatas, (Pemohon I).

Sekretaris : Penghadap Tuan Joko Setyo Winantoro, Sarjana Hukum, tersebut diatas, (Pemohon III).

Bendahara : Penghadap Tuan Soemantri Awal Permono Bachelor os Science, tersebut diatas,(Pemohon II)

c. Pengawas

Ketua : Tuan Doktorandus Soenaryo Danoe Soewiryo (Danoesoewirdjo),–dst

Anggota-anggota : Tuan Doktorandus Soetrisna, ... dst
Nyonya Insinyur Widya Wijayanti, MPH, MURP, ... dst

3. Bahwa dengan berjalannya waktu Pembina Yayasan GRIS hanya tinggal 2 (dua) orang yaitu :
   1. Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur,
   2. Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo,

   Sedangkan Pembina yang lainnya telah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut :
   1. Tuan Nyonya Prof. Doktor Juliana Kartini Soedjendro, Sarjana Hukum, (semula sebagai Ketua Pembina Yayasan GRIS) telah meninggal pada tanggal 5 Januari 2012.
   2. Tuan Danoedirdjo Ashari (semula sebagai anggota Pembina Yayasan GRIS) telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2010
   3. Tuan Hardijono, (semula sebagai anggota Pembina Yayasan GRIS) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2011.

4. Bahwa sepanjang pengetahuan Para Pemohon sampai dengan masa waktu kepengurusan organ Yayasan GRIS berakhir yaitu 1 Nopember 2012,

Para Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif [pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur dan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo] tidak melakukan memilih Ketua Pembina Yayasan GRIS baru dan/atau tidak pernah mengangkat anggota Pembina baru untuk melengkapi jumlah Pembina sebagaimana jumlah Pembina yang ada dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS yaitu jumlah Pembina sebanyak 5 (lima) orang.

5. Bahwa ada dugaan kesengajaan dari Para Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif [pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur dan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo] (setelah berkurangnya jumlah anggota Pembina dan/atau setelah tidak adanya ketua Pembina Yayasan GRIS) tidak meminta dan/atau tidak mengadakan rapat pleno/gabungan seluruh organ Yayasan GRIS (Pembina, Pengurus dan Pengawas) dalam rangka untuk mengangkat dan memilih anggota Pembina baru (sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan GRIS pada ketentuan Pasal 7 ayat [3]) untuk melengkapi jumlah anggota Pembina sejumlah 5 (lima) sebagaimana jumlah Pembina yang ada dalam Anggaran Dasar GRIS.

6. Bahwa ada indikasi kesengajaan dari seorang Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif (pada saat itu : Tuan Harisanto) sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas, berusaha dan merencanakan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan pribadi/kelompok/teman dekat/kerabat yang mana tindakan tersebut dapat sangat merugikan Yayasan GRIS dan keluar dari maksud dan tujuannya didirikan Yayasan GRIS yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS dan Berita Negara RI No. 18 tanggal 29/2 — 2008 Tambahan No. 194.

7. Bahwa upaya dan rencana dari seorang Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif (pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur) sebagaimana tersebut dalam angka 6 tersebut yang selalu disampaikan pada setiap rapat pleno/gabungan organ Yayasan GRIS dan dimana pernyataannya selalu didukung oleh Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo (salah satu Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan aktif, pada saat itu), adapun pernyataan tersebut sebagai berikut :
   1. Mendorong untuk menjual aset Yayasan GRIS,

2. Sewaktu rapat pleno/gabungan pada tanggal 17 Januari 2013 Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur (salah satu Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan aktif, pada saat itu) kembali menegaskan untuk menjual aset Yayasan GRIS yang terletak di Jl.Brigjen Soediarto No. 443 Semarang untuk dijual dan kemudian dari hasil penjualan atas aset Yayasan GRIS tersebut dibagi dengan membentuk Perseroan Terbatas/Perusahaan dimana 75% (tujuh puluh lima prosen) untuk keluarga Para Pendiri/Pemilik Yayasan GRIS dan 25% (dua puluh lima prosen) untuk bagian teman-teman yang ikut memperhatikan dan membesarkan Yayasan GRIS terebut.

   Hal yang sama kembali lagi ditegaskan oleh Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur (salah satu Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan aktif, pada saat itu) pada rapat pleno/ gabungan pada tanggal 29 Januari 2013.

8. Bahwa rencana dari Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif [pada saat itu : Tuan Harisanto Diploma Ingeniur (yang didukung oleh Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo Pembina Yayasan GRIS], langsung ditentang tegas dan keras oleh Para Pemohon yang tidak lain adalah Para Pendiri Yayasan GRIS tersebut dan sekaligus yang pada saat itu duduk sebagai Pengurus Yayasan GRIS.

9. Bahwa meskipun rencana dari Para Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif [pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur dan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo], ditentang tegas dan keras oleh Para Pemohon akan tetapi Para Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif [pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur dan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo] tetap berupaya dan berusaha untuk melaksanakan rencana tersebut dengan cara mempengaruhi dan mengkondisikan Para Pemohon (yang tidak lain adalah Pengurus Yayasan GRIS) dengan memperpanjang masa jabatan sampai dengan 18 September 2013.

10. Bahwa upaya dari Para Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif [pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur dan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo], untuk mempengaruhi Para Pemohon tetap tidak

berhasil dan semakin keras ditentang oleh Para Pemohon.

11. Bahwa dengan adanya tentangan keras dari Para Pemohon tersebut, pada tanggal 22 Maret 2013 salah satu Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif yaitu Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo telah mengundurkan diri terhitung sejak per tanggal 22 Maret 2013 sebagai Pembina Yayasan GRIS dengan alasan kesehatan.

12. Bahwa pada tanggal 18 April 2013 Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo yang secara hukum tidak lagi menjabat sebagai Pembina Yayasan GRIS berdasarkan Pengunduran Diri sebagai Pembina Yayasan GRIS terhitung sejak per tanggal 22 Maret 2013 telah melakukan tindakan melawan hukum dengan mengatas namakan sebagai Pembina Yayasan GRIS dan melakukan rapat Pembina Yayasan GRIS bersama Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur (Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif pada saat itu) bertempat di kantor PT. ECOLMANTECH yang beralamat di jl. Mawar Raya No. 5 Green Wood Estate Semarang, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 10 tentang Berita Acara Rapat Pembina Yayasan GRIS tertanggal 18 April 2013 yang dibuat di hadapan Tri Isdiyanti, Sarjana Hukum, Notaris Kota Semarang, dengan menghasilkan keputusan yaitu sebagai berikut :

    1. Memberhentikan Kepengurusan Yayasan GRIS masa kepengurusan tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan akta pendirian yayasan Nomor 2 tanggal 1 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan Siti Roayanah, Sarjana Hukum, Notaris Semarang.

    2. Mengangkat dan menetapan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan GRIS yang baru untuk masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

13. Bahwa terhitung sejak per tanggal 22 Maret 2013 Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo telah mengundurkan diri dari sebagai Pembina Yayasan GRIS, sehingga segala perbuatan hukum Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo yang mengatasnamakan sebagai Pembina Yayasan GRIS setelah tanggal tersebut diatas adalah tidak sah dan melawan hukum.

Oleh karena itu perbuatan hukum Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo yang pada tanggal 18 April 2013 mengaku dan mengatasnamakan dirinya sebagai Pembina Yayasan GRIS untuk melakukan perbuatan hukum dengan mengadakan rapat Pembina Yayasan GRIS dengan Tuan Harisanto, Diploma Engineer adalah perbuatan melawan hukum.

Sehingga berakibat hukum segala keputusan dalam rapat Pembina Yayasan GRIS yang dilakukan pada tanggal 18 April 2013 tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta No. 10 tentang Berita Acara Rapat Pembina Yayasan GRIS tertanggal 18 April 2013 yang dibuat dihadapan Tri Isdiyanti, Sarjana Hukum, Notaris Kota Semarang tidak sah dan tidak berakibat hukum apapun kepada pihak ketiga, maka sudah sepatutnya organ-organ Yayasan GRIS sebagaimana tertuang dalam Akta No.10 tentang Berita Acara Rapat Pembina Yayasan GRIS tertanggal 18 April 2013 yang dibuat dihadapan Tri Isdiyanti, Sarjana Hukum, Notaris Kota Semarang tidak mempunyai kewenangan apapun untuk melakukan tindakan hukum mengatas namakan Yayasan GRIS.

14. Bahwa dengan demikian maka sangat patut dan beralasan permohonan dari Para Pemohon untuk dikabulkan.

15. Bahwa perlu Para Pemohon sampaikan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013 Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur Pembina Yayasan GRIS meninggal dunia.

D. PERMOHONAN PENETAPAN PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN AHLI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU Yayasan menyatakan sebagai berikut :
   "Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan';

2. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU Yayasan terebut diatas memberikan kewenangan bagi Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menunjuk dan mengangkat maksimal 3 (tiga) orang ahli guns

melakukan pemeriksaan Yayasan sebagaimana dimohonkan dalam permohonan a quo.

3. Bahwa oleh karena tujuan permohonan ini adalah agar Para Pemohon mengetahui adanya :

   1. Perbuatan melawan hukum dan/atau
   2. Perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan GRIS dan/atau
   3. Pengangkatan Organ Yayasan GRIS (Pembina, Pengurus dan Pengawas) untuk periode tahun 2013 sampai tahun 2018 yang tidak sah.

Untuk itu diperlukan adanya ahli independen yang secara khusus bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan membuat laporan halhal tersebut diatas. Oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengailan Negeri Semarang untuk mengangkat dan menunjuk seorang ahli/para ahli/pemeriksa yaitu :

1. Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH., ahli/pakar Yayasan dan Hukum Perdata, dosen pada Universitas Diponegoro Semarang.
2. DR. Pujiyono, SH., MH, ahli/pakar Hukum Korporasi, dosen pada Universitas Diponegoro.
3. Bahwa mengingat dalam melakukan pemeriksaan Yayasan yang dilakukan oleh ahli/para ahli/pemeriksa diperlukan biaya, dikarenakan Yayasan GRIS bergerak dibidang sosial maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk dapat menetapkan biaya-biaya tersebut yang tidak memberatkan Yayasan GRIS, sehingga sangat patut dan beralasan apabila biayabiaya tersebut dibebankan kepada kepada Pembina Yayasan GRIS [pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur dan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo].
4. Bahwa mengingat dalam melakukan pemeriksaan Yayasan, ahli/para ahli/pemeriksa memerlukan dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan dari Yayasan (organ yayasan : Pembina, Pengurus dan Pengawas) dan karyawan yayasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan yaitu :

   "Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan';

   maka guna diperoleh kepastian hukum bagi ahli/para ahli/pemeriksa dalam menjalankan tugasnya, maka Para Pemohon mohon

kepada Ketua Pengadian Negeri Semarang dalam amarnya untuk menetapkan bahwa ahli/para ahli/pemeriksa yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan yang akan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang agar berhak untuk memeriksa seluruh dokumen-dokumen dan Kekayaan Termohon serta dapat meminta keterangan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas dan karyawan Yayasan GRIS.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Yayasan menyatakan yaitu :

   "(1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.

   (2) Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 'kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan".

Bahwa mengingat Yayasan GRIS adalah badan hukum yang bergerak di bidang yang bersifat sosial sebagaimana cita-cita dan tujuan Para Pendiri (Para Pemohon) yang dituangkan dan terkandung dengan jelas dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS serta mengingat adanya pihak-pihak lain yang berkeinginan atas aset Yayasan GRIS untuk kepentingan pribadi/kelompoknya. Maka dengan kerendahan hati Para pemohon yang tidak lain adalah Para Pendiri Yayasan GRIS mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan penetapan kepada Para Pemohon selaku pendiri Yayasan GRIS untuk mengelola selama persoalan dalam permohonan a quo belum selesai demi untuk menyelamatkan Yayasan GRIS tetap eksis dan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan semula dibentuknya Yayasan GRIS tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar kiranya berkenan untuk mengeluarkan Penetapan pengadilan dengan isi amar penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Para Pemohon sebagai pihak ketiga adalah pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum ;

3. Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan yayasan terhadap Termohon yang bertujuan untuk mendapatkan data atau keterangan bahwa Termohon (Pembina Yayasan GRIS) melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan GRIS dan/atau lalai dalam melaksanakan tugasnya dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan GRIS atau pihak ketiga.

4. Mengangkat dan menunjuk ahli/para ahli untuk melakukan pemeriksaan Yayasan terhadap Termohon (Pembina Yayasan GRIS) yaitu :
   1. Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH., ahli/pakar Yayasan dan Hukum Perdata, dosen pada Universitas Diponegoro Semarang.

   2. DR. Pujiyono, SH., MH, ahli/pakar Hukum Korporasi, dosen pada Universitas Diponegoro Semarang

5. Menyatakan ahli/para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa seluruh dokumen-dokumen dan Kekayaan Termohon serta dapat meminta keterangan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas dan karyawan Yayasan GRIS.

6. Menyatakan ahli/para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini, wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Termohon (Yayasan GRIS) kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penunjukan ahli/para ahli tersebut.

7. Menyatakan bahwa Para Pemohon yaitu Prof. Insinyur Eko Budihardjo, MSc, Soemantri Awal Permono, BSc, dan Joko Setyo Winantoro, SH berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan ahli/para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini.

8. Menyatakan bahwa kepada Para Pemohon selaku pendiri Yayasan GRIS untuk mengelola selama persoalan dalam permohonan a quo belum selesai demi untuk menyelamatkan Yayasan GRIS agar tetap eksis dan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan semula dibentuknya Yayasan GRIS tersebut.

9. Membebankan biaya perkara termasuk biaya ahli/para ahli kepada Termohon (Pembina Yayasan GRIS)

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, serta hadir dipersidangan Kuasanya Yenny Indriawati.SH berdasar surat Kuasa tertnggal 09 Maret 2014 , sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut , berdasar surat panggilan tertanggal 04 April 2014 , 21 April 2014 dan 05 Mei 2014 ; ----------

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya kecuali dalam posita permohonan halaman 13 dan petitumnya halaman 16, telah mencoret Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH, ahli/pakar Yayasan dan hukum pidana, dosen pada Universitas Diponegoro Semarang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut:

a. Foto copy KTP atas nama Tuan Prof. Insinyur Eko Budihardjo, Magister of Science (Pemohon I), (bukti P.1 a) *(sesuai dengan aslinya);*
b. Foto copy KTP atas nama Tuan Soemantri Awal Permono, Bachelor of Science (Pemohon II), *(bukti P.1 b) (sesuai dengan aslinya);*
c. Foto copy KTP atas nama Tuan Joko Setyo Winantoro, Sarjana Hukum (Pemohon III).(bukti P.1 c) *(sesuai dengan aslinya);*
d. Foto copy Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 29 Pebruari 2008 Tambahan No. 194 (Anggaran Dasar Yayasan GRIS). (Bukti P-2) *(sesuai dengan aslinya).*
e. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. : C3760.HT.01.02.TH 2007, tanggal 26 Nopember 2007. (Bukti P-3) *(sesuai dengan aslinya).*
f. Foto copy Surat Yayasan GRIS No. 10/YG/IV/2010, tertanggal 5 April 2010 tentang Ucapan Belasungkawa dan Uang Duka atas meninggalnya Bapak Danoedirjo Ashari pada tanggal 2 April 2010, selaku Pembina Yayasan GRIS. (Bukti P-4) *(sesuai dengan aslinya);*
g. Foto copy Surat Yayasan GRIS No. 117/YG/XII/2011, tertanggal 20 Desember 2011 tentang Ucapan Belasungkawa dan Uang Duka atas

meninggalnya Bapak Hardijono pada tanggal 19 Desember 2011, selaku Pembina Yayasan GRIS. (Bukti P-5) *(sesuai dengan aslinya);*

h. Foto copy Surat Yayasan GRIS tertanggal 5 Januari 2012 tentang Ucapan Belasungkawa dan Uang Duka atas meninggalnya Ibu Prof. DR. J. Kartini Soedjendro, SH pada tanggal 5 Januari 2012, selaku Ketua Pembina Yayasan GRIS.(Bukti P.6) *(sesuai dengan aslinya);*

i. Foto copy Surat Kematian atas nama Juliana Kartini, meninggal tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 9 Januari 2012. (Bukti P.6a)*(Foto copy yang dilegalisir);*

j. Foto copy Surat Yayasan GRIS No. 101/YG/X/2013, tertanggal 19 Oktober 2013 tentang Ucapan Belasungkawa dan Uang Duka atas meninggalnya Bapak Dipl. Ing Harisanto selaku Pembina Yayasan GRIS, yang meninggal dunia di Bandung tanggal 14 Oktober 2013. (Bukti P-7) *(sesuai dengan aslinya);*

k. Foto copy Surat dari Keluarga (alrn) Bapak Dipl. Ing. Harisanto, yaitu istrinya bernama Margarete Ingeborg Harisanto tertanggal 19 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Yayasan GRIS.(Bukti P.7a) *(sesuai dengan aslinya);*

l. Foto copy Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintahan Kota Bandung No. 474.3/1311-Disdukcapil, tertanggal 5 Desember 2013, tentang Keterangan Kematian atas nama Almarhum Dipl. Ing Harisanto. (Bukti P-7 b) *(sesuai dengan aslinya);*

m. Foto copy Surat Bapak Soehendro Tjitrohamidjojo (Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo) tertanggal 22 Maret 2013 tentang pernyataan pengunduran diri sebagai Pembina Yayasan GRIS terhitung sejak tanggal 22 Maret 2013. (Bukti P-8)(sesuai Foto copy);

n. Foto copy Tanda terima dari Yayasan GRIS kepada Bapak Dipl. Ing. Harisanto (Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur) tentang Surat dari adik Bapak Dipl. Ing. Harisanto (sdr. Ghifary [Ghif]). (Bukti P-9) *(sesuai dengan aslinya);*

o. Foto copy Surat dari Ghif kepda kakaknya Harisanto (Mas Santo) tanggal 03 Oktober 2012, tentang supaya asset Gris dialihkan :menjadi

- Sebesar 75% kepada para keluarga Pendiri atau Pemilik Yayasan GRIS.
- Sebesar 25% diberikan para teman yang selama ini turut memperhatikan Yayasan GRIS. (Bukti P-9 a) (Foto copy sesuai foto copy);

p. Foto copy Buku Notulen /Berita acara rapat-rapat yang dalam hal rapat-rapat tersebut diatas pada pokoknya Bapak Dipl. Ing. Harisanto (Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur) sebagai Pembina Yayasan GRIS mempengaruhi dan sebagaimana Notulen rapat-rapat Pleno/Gabungan Yayasan GRIS yaitu :

–Rapat tanggal 11 Januari 2013,

-Rapat tanggal 17 januari 2013, dan

-Rapat tanggal 29 Januari 2013

menghendaki aset Yayasan GRIS untuk dijual dan hasilnya untuk dibagikan kepada keluarga Pendiri dan teman-teman yang selama ini memperhatikan Yayasan GRIS. (Bukti P-10) *(sesuai dengan aslinya);*

q. Foto copy Surat tertanggal 13 Maret 2014 tentang kesediaannya Prof. DR. Sri Rejeki, SH sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan Yasasan GRIS. (Bukti P-11) *(sesuai dengan aslinya);*

r. Foto copy Surat tertangal 23 April 2014 tentang kesediaannya DR. Pujiono, SH. M.Hum sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan Yasasan GRIS.(Bukti P-12),*(sesuai dengan aslinya);*

s. Foto copy Surat Yayasan GRIS No. 18/YG/III/2014 tentang Permohonan Bantuan Tenaga Ahli kepada Dekan Fakultas Hukum UNDIP Untuk Melakukan Pemeriksaan Yayasan GRIS.(Bukti P.13), *(sesuai dengan aslinya);*

t. Foto copy Surat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No. 322/UN7/2014, tertanggal 1 April 2014, tentang pemberian ijin kepada Prof. DR. Nyoman Sarekat Putra Jaya, SH.MH dan DR. Pujiono, SH.M.Hum sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan GRIS. (Bukti P.13) *(sesuai dengan aslinya)*

u. Foto copy Akta No. 10 tanggal 18 April 2013 tentang Berita Acara rapat Pembina Yayasan GRIS yang dibuat dihadapan Tri Isdiyanti, SH, Notaris Semarang.(Bukti P.14)(foto copy dari foto copy);

v. Foto copy Surat Pernyataan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo selaku Pembina Yayasan GRIS tertanggal 15 Maret 2013 tentang Perpanjangan Kepengurusan Yayasan GRIS kepada Tuan Prof. Insinyur Eko Budihardjo, Magister of Science dan kawan-kawan sampai dengan 15 September 2013.(Bukti P.15) *(sesuai dengan aslinya)*

w. Foto copy Daftar Siswa Penerima Bantuan Beasiswa dari Yayasan GRIS untuk tahun 2012. *(bukti P.16)(sesuai dengan aslinya);*

x. Foto copy Daftar Siswa Penerima Bantuan Beasiswa dari Yayasan GRIS untuk tahun 2013.(bukti P.17) *(sesuai dengan aslinya);*

y. Foto copy Surat Keputusan Keputusan Pengurus Yayasan GRIS tentang Pengangkatan Soedarmo sebagai Kepala Kantor Yayasan GRIS mulai 14 November 1991 sampai dengan bulan 27 Desember 2014. *(Bukti P.18 a sampai 18d) (sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.6a foto copy sesuai dengan Foto Copy yang dilegalisir,Bukti P.8 , bukti P.9a , dan bukti P.14 foto copy sesuai foto copy serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SUDARMO :

- Bahwa Di kantor GRIS sebagai Kepala Kantor mulai tahun 1897, yang mengankat sebagai Kepala Kantor adalah Para Pendiri dan ada surat keputusannya.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Kantor di Yayaasan GRIS,
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon : Prof. Ir. Eko Budiharjo sebagai pendiri, kenal dengan Soemantri Awal Poernomo, Bsc. sebagai pendiri, kenal dengan Joko Setyo Winantoro, SH sebagai pendiri,
- Bahwa Yayasan GRIS saksi mengetahui, Pembina :
  - Prof. Dr. Juliana Kartini Sudjendro, SH sekarang sudah meninggal dunia,
  - Harisanto sekarang sudah meninggal dunia,
  - Suhendro Tjitrohamindjojo mengundurkan diri pada tanggal 22 Maret 2013,
  - Danoedirjo Ashari sekarang sudah meninggal dunia,
  - Hardijono sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa Sekarang ini sudah tidak ada Pembina.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Kantor GRIS mulai tahun 1987, yang mengangkat sebagai Kepala Kantor adalah Pendiri, dan ada Surat Keputusannya.
- Bahwa Tugas Kepala Kantor : administrasi surat-menyurat dalam kegiatan sehari-hari hanya mengarsipkan, tapi yang menjawab surat menyurat adalah pendiri (Joko Setyo Winantoro, SH),
- Bahwa Kantor Yayasan GRIS di Pedurungan Jl. Brigjen Sudiatro No. 443 Kelurahan Gemah Semarang, berupa kantor ada,
- Bahwa Yayasan GRIS bbergerak di bidang sosial contoh ada gedung pertemuan untuk pengantin, seminar, kalau pendidikan belum mempunyai sekolahan, namun hanya kursus-kursus seperti Pranata wicara (MC) serta pedalangan, dan wayang jadi termasuk pendidkan informal,

- Bahwa untuk pendidikan yayasan GRIS juga memberikan beasiswa sesuai dengan permohonan dari sekolahan yang menentukan siswa mana yang diberikan beasiswa
- Bahwa Yayasan ada asetnya yaitu tanah dan bangunan gedung di Jl. Brigjen Sudiatro No. 443 Semarang dana ada sertifikat atas nama GRIS,
- Bahwa Kalau ada yang pinjam gedung atau menyewa gedung yang terima saksi, dan uangnya masuk ke kas rekening GRIS,
- GRIS berdiri sejak 06 Maret 1950,
- Bahwa Saksi digaji oleh yayasan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) per bulan,
- Bahwa Pendiri Yayasan GRIS yang masih aktif :
  - Prof. Ir. Eko Budiharjo sebagai Ketua,
  - Soemantri Awal Poernomo, Bsc. sebagai Bendahara,
  - Joko Setyo Winantoro, SH sebagai Sekretaris,
- Bahwa ada rapat Yayasan menurut kebutuhan, saksi selalu ikut tiap kali ada rapat yang dibahas dalam rapat seperti berita acara rapat (buku bukti P – 10 diperlihatkan),
- Bahwa Saksi tau bahwa di intern ada masalah karena Termohon berniat untuk menjual aset GRIS yaitu Harisanto mau menjual, tetapi dalam rapat oleh pendiri ditolak, dan sekarang aset belum terjual, dan sekarang Harisanto sudah meninggal dunia,
- Bahwa Para pendiri menolak menjual menjual karena kegiatan yayasan masih berjalan dan tidak bangkrut, maka tidak setuju dijual,
- Bahwa Harisanto dan Suhendro Tjitrohamindjojo pernah mengadakn rapat di PT. Elcomantec, tetapi pada saat itu Pembina Suhendro Tjitrohamindjojo sudah mengundurkan diri tanggal 22 Maret 2013,
- Bahwa Menurut akta pendirian yayasan, rapat Pembina harus dilakukan di Jl. Brigjen Sudiatro No. 443 Semarang, di kantor yayasan GRIS, apabial tidak rapat dinyatakan tidak sah,
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada pihak lain yang datang dan masuk pada kantor Yayasan dan mengaku sebagai Pembina yayasan GRIS, tapi yang aktif, yang ada ya hanya pendiri,
- Bahwa saksi membenarkan tentang bukti P – 4 , P – 5, dan P – 7 mengenai bukti ucapan belasungkawa , karena saksi yang tanda-tangan,

SAKSI II : ANTONIUS LUMIERE ARI SUTRANTO.

- Bahwa Saksi sebagai suprevisi/ mengawasi kegiatan GRIS mulai pertengahan 2012 sampai dengan sekarang,

- Bahwa Saksi diminta oleh Prof. Ir. Eko Budiharjo untuk mengawasi kegiatan GRIS, tidak mengawasi keuangan,
- Bahwa Yang diawasi, karena ada wisma inap, untuk yang menyewa gedung adalah yang menginap, untuk olah raga membayar untuk sumbangan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah),
- Bahwa Saksi tidak secara tatap harus masuk kantor, uang transport diganti
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat di gedung GRIS dengan Harisanto (bukti P – 10 Berita Acara Rapat), kalau rapat di tempat lain, saksi tidak pernah, rapat harus di gedung GRIS;
- Bahwa Harisanto dan Suhendro Tjitrohamindjojo pernah mengadakan rapat di PT. Elcomantec, padahal Suhendro Tjitrohamindjojo sudah mengundurkan diri tanggal 22 Maret 2013,
- Bahwa rapat yang diadakan diluar gedung GRIS maka rapat tersebut tidak sah ;
- Bahwa Pernah rapat dengan Harisanto, Harisanto mau menjual aset GRIS tapi Pendiri tidak setuju,
- Bahwa Saksi tau/ kenal dengan pendiri GRIS juga dengan Pembina, tapi Pembina sekartang sudah meninggal dunia, dan pak Suhendro suah mengundurkan diri,
- Bahwa Setau saksi tidak ada pihak pihak/ orang lain yang datang ke kantor yayasan GRIS yang mengaku sebagai Pembina kecuali Pendiri,
- Bahwa Aset GRIS dulu di Pemuda tidak tau bagaimana terus pindah di Pedurungan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan, dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala hal yang tecantum dalam berita cara persidangan dianggap sebagai bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang didapat dari bukti bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian, Pengadilan akan mempertimbangkan sesuai permohonan Para Pemohon dalam petitum permohonannya dengan berpedoman pada Undang-undang no.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para pemohon Pengadilan menyimpulkan adanya beberapa permasalahan hukum, yaitu :

1. Apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon.
2. Apakah Para Pemohon berhak mengajukan permohonan aquo.
3. Apakah Ahli yang diajukan Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pemeriksa Yayasan GRIS ?

Ad. 1. Kewenangan Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan negeri Semarang agar memberikan Penetapan untuk pelaksanaan pemeriksaan Yayasan berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-undang no.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti bertanda P-3 Keputusan Menkumham RI nomor C-3760.HT.01.02.TH 2007 tanggal 26 Nopember 2007 telah disahkan Akta Pendirian Yayasan Gedung Republik Indonesia Semarang yang berkedudukan di Semarang, dan berkantor di jl. Brigjen Soediarto no.443 Kelurahan Gemah, Semarang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana dan perdata termasuk perkara permohonan dengan wilayah hukum kota Semarang ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) UU no.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa *Pemeriksan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan aras permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.*

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon ;

Ad. 2 Apakah Para Pemohon berhak mengajukan Permohonan aquo.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon selaku pihak ketiga yang tidak lain adalah para pendiri

Yayasan GRIS yang sangat berkepentingan akan kelanjutan Yayasan GRIS tersebut, karena adanya tindakan dari Organ Yayasan GRIS yaitu Pembina Yayasan GRIS yang telah melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan GRIS....., dst, dengan demikian Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan aquo melalui Pengadilan Negeri Semarang (vide Permohonan Para Pemohon halaman 5)

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon juga mendalilkan untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus sebagai berikut, sebagai Ketua : Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc. (Pemohon I), Sekretaris: Joko Setyo Winantoro, SH. (Pemohon III), dan Bendahara: Sumantri Awal Permono, BSc (Pemohon II), sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon halaman 7 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan masa kepengurusan organ Yayasan GRIS berakhir yaitu tanggal 1 Nopember 2012, para Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif (pada saat itu: Tn. Harisanto, Dip. Ing. Dan Tn R. Soehendro Tjitrohamidjojo) tidak melakukan memilih Ketua Pembina Yayasan GRIS yang baru...., dst (vide permohonan Para Pemohon halaman 8) ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak untuk mengajukan permohonan ini atau memenuhi *Persona standi in judicio* ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang no. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan* ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) tidak disebutkan siapa yang dimaksud sebagai *pihak ketiga*, Pengadilan berpendapat bahwa pihak ketiga dari Yayasan GRIS tersebut adalah pihak diluar atau selain organ Yayasan, yaitu tidak termasuk Pembina, Pengurus dan Pengawas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon dalam posita permohonannya halaman 7, bahwa Para Pemohon adalah Para Pengurus Yayasan GRIS, yaitu Pemohon I sebagai Ketua, Pemohon II sebagai Bendahara dan Pemohon III sebagai Sekretaris, sehingga Para Pemohon bukanlah Pihak Ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) UU Yayasan ;

Menimbang, bahwa adalah berlebihan apabila Para Pemohon sebagai Pengurus Yayasan GRIS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar ditetapkan untuk pelaksanaan pemeriksaan Yayasan, karena sebagai Organ Yayasan, Pengurus dapat mengadakan rapat dan mengambil keputusan secara

musyawarah untuk mufakat (vide pasal 21 Anggaran Dasar Yayasan GRIS), termasuk menunjuk Ahli untuk melaksanakan pemerilksaan terhadap Yayasan GRIS;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) UU Yayasan tersebut dimunculkan oleh pembuat undang-undang semata-mata untuk melindungi hak pihak ketiga yang berkepentingan dengan Yayasan dimaksud, oleh karena pihak ketiga merupakan subyek hukum diluar organ yayasan yang tidak mempunyai kewenangan atau alat untuk memaksa pemeriksaan yayasan, maka disediakan upaya hukum yaitu melalui permohonan secara tertulis ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan alasan hukum diatas, tanpa mempertimbangkan alasan dan alat bukti lain yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, Pengadilan menilai bahwa Para Pemohon tidak memenuhi *Persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang no. 16 Tahun 2001, sehingga permohonan yang diajukan tidak memenuhi peryaratan formal, karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon haruslah dihukum untuk membayar beaya permohonan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang no.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar beaya permohonan sebesar Rp, 421.000,- (empat ratus duapuluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.MHum. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini SENIN, tanggal 2 Juni 2014, dibantu oleh ENDAH TAUFANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,	H a k I m,
ENDAH TAUFANTI, SH	DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH. MHum.

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN

No. .....2722.....K/PDT/20.14

PERKARA KASASI PERDATA

antara :

.....

Tuan Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc., dkk.
memberi kuasa kepada Jenny Indriawati, SH.,dk.

melawan

YAYASAN GEDUNG RAKYAT INDONESIA SEMARANG disebut Yayasan Gris
cq. ORGAN PEMBINA YAYASAN GRIS

.....

PUTUSAN

Nomor 2722 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tuan. Prof. Ir Eko Budihardjo, M.Sc.,**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Ganda Nomor 8 RT 004/ RW 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Semarang;
2. **Tuan Soemantri Awal Permono, B.Sc.,** bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati Nomor 11 RT 007/RW 006, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
3. **Tuan Joko Setyo Winantoro, SH,** bertempat tinggal di Jalan Panembahan Senopati Nomor 33 RT 007/RW 003, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Semarang. dalam hal ini memberi kuasa kepada Jenny Indriawati, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Zebra Raya V/4 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I, II, dan III;

Lawan

YAYASAN GEDUNG RAKYAT INDONESIA SEMARANG disebut Yayasan GRIS *cq* ORGAN PEMBINA YAYASAN GRIS, berkedudukan di Jalan Brigjen Soediarto Nomor 443, Kelurahan Gemah, Kota Semarang,

Termohon Kasasi dahulu Termohon

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon I, II, dan III mengajukan permohonan terhadap Termohon Kasasi/Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

A.Kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa Permohonan untuk melaksanakan Pemeriksaan Yayasan terhadap Termohon;

1. Bahwa, Yayasan yang terkait dalam pemeriksaan ini berkedudukan di Semarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-

Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (untuk selanjutnya mohon disebut "UU Yayasan"), permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan (dalam hal ini Termohon) telah benar dan sah menurut hukum diajukan di Pengadilan Negeri Semarang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang.

2. Bahwa, permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Yayasan yang menyatakan :
   (1) Pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dengan bahwa Organisasi Yayasan
      a. Melakukan Perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
      b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
      c. Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga atau;
      d. Melakukan perbuatan yang merugikan Negara;
   (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan;
   (3) Dst.
3. Bahwa Termohon berdasarkan Berita Negara RI Nomor 18 tanggal 29 Februari 2008 Tambahan Nomor. 194 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-3760.HT.01.02.TH 2007 tanggal 26 November 2007 adalah Yayasan Gedung Rakyat Indonesia Semarang (untuk selanjutnya disebut "Yayasan GRIS " berkedudukan di Semarang.
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Yayasan disebutkan yaitu : "Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan yayasan ".

Dengan demikian, pengajuan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

B. *Legal Standing* Para Pemohon;

1. Bahwa berdasarkan Berita Negara RI Nomor 18 tanggal 29 Februari 2008 Tambahan Nomor 194, Para Pemohon adalah merupakan para pendiri Yayasan GRIS ;

2. Bahwa berdasarkan Berita Negara RI Nomor 18 tanggal 29 Februari 2008 Tambahan Nomor. 194 dan Anggaran Dasar Yayasan GRIS, ditegaskan bahwa tujuan didirikan Yayasan GRIS oleh Para Pendiri (diantaranya Para Pemohon) yaitu Yayasan GRIS mempunyai maksud dan tujuan menjalankan kegiatan yang bersifat sosial yaitu :
   a. Sosial dan Pendidikan
   b. Kemanusian
   c. Keagamaan
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Yayasan menyatakan yaitu:
   (1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :
      a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
      b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya ;
      c. Malakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga, atau
      d. Melakukan perbuatan yang merugikan Negara.
   (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan tersebut di atas, permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan GRIS yang diajukan oleh Para Pemohon selaku pihak ketiga yang tidak lain adalah para pendiri Yayasan GRIS yang sangat berkepentingan akan kelanjutan Yayasan GRIS tersebut, karena adanya tindakan dari organ Yayasan GRIS yaitu Pembina Yayasan GRIS yang telah melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan GRIS dan berupaya untuk melakukan tindakan hukum yang sangat merugikan Yayasan GRIS dan bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikan Yayasan GRIS oleh Para Pendiri (Para Pemohon) sebagaimana maksud dan tujuan tersebut secara tegas dan jelas diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS dan Berita Negara RI Nomor. 18 tanggal 29 Februari 2008 Tambahan Nomor 194. Dengan demikian Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan

a quo melalui Pengadilan Negeri Semarang ;

C. Permohonan Pemeriksaan Yayasan terhadap Termohon;

1. Bahwa Termohon adalah suatu Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana para pendiri (diantaranya Para Pemohon) bertujuan mendirikan Yayasan GRIS untuk menjalankan kegiatan yang bersifat sosial yaitu dibidang Sosial dan Pendidikan, Kemanusiaan serta Keagamaan.
2. Bahwa untuk dapat tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan GRIS harus mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas, oleh karena itu untuk pertama kalinya para pendiri (diantaranya Para Pemohon) mengangkat organ Yayasan GRIS yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) disebutkan yaitu :

   " Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan (khusus Pengurus dan Pengawas, masa jabatan 5 tahun) dengan susunan sebagai berikut

   a. Pembina

      Ketua : Penghadap Nyonya Prof Doktor Juliana; Kartini Soedjendro, Sarjana Hukum tersebut di atas;

      Anggota-anggota : Penghadap Tuan Hansanto, Diploma Ingeniur, tersebut di atas;
      Penghadap Tuan Raden Soehendro; Tjitrohamidjojo tersebut di atas;
      Penghadap Tuan Danoedirdjo Ashari tersebut di atas;
      Penghadap Tuan Hardono, tersebut di atas;

   b. Pengurus

      Ketua : Penghadap Tuan Profesor Insinyur; Eko Budihardjo, *Magister of Science*, tersebut di atas, (Pemohon I);

      Sekretaris : Penghadap Tuan Joko Setyo Winantoro, Sarjana Hukum tersebut di atas (Pemohon III);

Bendahara : Penghadap Tuan Soemantri Awal Permono Bachelor of Science, tersebut di atas (Pemohon II);

c. Pengawas

Ketua : Tuan Doktorandus Soenaryo Danoe Soewiryo (Danoesoewirdjo),–dst

Anggota-anggota: Tuan Doktorandus Soetrisna, ... dst

Nyonya Insinyur Widya Wijayanti, MPH, MURP.....dst.

3. Bahwa dengan berjalannya waktu Pembina Yayasan GRIS hanya tinggal 2 (dua) orang yaitu :
   1. Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur,
   2. Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo,

   Sedangkan Pembina yang lainnya telah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut :
   1. Tuan Nyonya Prof. Doktor Juliana Kartini Soedjendro, Sarjana Hukum, (semula sebagai Ketua Pembina Yayasan GRIS) telah meninggal pada tanggal 5 Januari 2012.
   2. Tuan Danoedirdjo Ashari (semula sebagai anggota Pembina Yayasan GRIS) telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2010
   3. Tuan Hardijono, (semula sebagai anggota Pembina Yayasan GRIS) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2011.
4. Bahwa sepanjang pengetahuan Para Pemohon sampai dengan masa waktu kepengurusan organ Yayasan GRIS berakhir yaitu 1 November 2012, Para Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur dan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo tidak melakukan memilih Ketua Pembina Yayasan GRIS baru dan/atau tidak pernah mengangkat anggota Pembina baru untuk melengkapi jumlah Pembina sebagaimana jumlah Pembina yang ada dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS yaitu jumlah Pembina sebanyak 5 (lima) orang.
5. Bahwa ada dugaan kesengajaan dari Para Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur dan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo (setelah berkurangnya jumlah anggota Pembina dan/atau setelah tidak adanya ketua Pembina Yayasan GRIS) tidak meminta dan/atau tidak mengadakan rapat pleno/gabungan seluruh organ Yayasan GRIS

(Pembina, Pengurus dan Pengawas) dalam rangka untuk mengangkat dan memilih anggota Pembina baru (sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan GRIS pada ketentuan Pasal 7 ayat [3]) untuk melengkapi jumlah anggota Pembina sejumlah 5 (lima) sebagaimana jumlah Pembina yang ada dalam Anggaran Dasar GRIS.

6. Bahwa ada indikasi kesengajaan dari seorang Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif (pada saat itu : Tuan Harisanto) sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas, berusaha dan merencanakan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan pribadi/kelompok/teman dekat/kerabat yang mana tindakan tersebut dapat sangat merugikan Yayasan GRIS dan keluar dari maksud dan tujuannya didirikan Yayasan GRIS yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS dan Berita Negara RI Nomor. 18 tanggal 29 Februari 2008 Tambahan Nomor. 194.
7. Bahwa upaya dan rencana dari seorang Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif (pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur) sebagaimana tersebut dalam angka 6 tersebut yang selalu disampaikan pada setiap rapat pleno/gabungan organ Yayasan GRIS dan dimana pernyataannya selalu didukung oleh Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo (salah satu Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan aktif, pada saat itu), adapun pernyataan tersebut sebagai berikut :
   1. Mendorong untuk menjual aset Yayasan GRIS,
   2. Sewaktu rapat pleno/gabungan pada tanggal 17 Januari 2013 Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur (salah satu Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan aktif, pada saat itu) kembali menegaskan untuk menjual aset Yayasan GRIS yang terletak di Jl.Brigjen Soediarto Nomor. 443 Semarang untuk dijual dan kemudian dari hasil penjualan atas aset Yayasan GRIS tersebut dibagi dengan membentuk Perseroan Terbatas/Perusahaan dimana 75% (tujuh puluh lima persen) untuk keluarga Para Pendiri/Pemilik Yavasan GRIS dan 25% (dua puluh lima persen) untuk bagian teman-teman yang ikut memperhatikan dan membesarkan Yayasan GRIS terebut. Hal yang sama kembali lagi ditegaskan oleh Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur (salah satu Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan aktif, pada saat itu) pada rapat pleno/ gabungan pada tanggal 29 Januari 2013.

8. Bahwa rencana dari Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif [pada saat itu : Tuan Harisanto Diploma Ingeniur (yang didukung oleh Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo Pembina Yayasan GRIS], langsung ditentang tegas dan keras oleh Para Pemohon yang tidak lain adalah Para Pendiri Yayasan GRIS tersebut dan sekaligus yang pada saat itu duduk sebagai Pengurus Yayasan GRIS.
9. Bahwa meskipun rencana dari Para Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif [pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur dan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo], ditentang tegas dan keras oleh Para Pemohon akan tetapi Para Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif [pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur dan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo] tetap berupaya dan berusaha untuk melaksanakan rencana tersebut dengan cara mempengaruhi dan mengkondisikan Para Pemohon (yang tidak lain adalah Pengurus Yayasan GRIS) dengan memperpanjang masa jabatan sampai dengan 18 September 2013.
10. Bahwa upaya dari Para Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur dan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo untuk mempengaruhi Para Pemohon tetap tidak berhasil dan semakin keras ditentang oleh Para Pemohon.
11. Bahwa dengan adanya tantangan keras dari Para Pemohon tersebut, pada tanggal 22 Maret 2013 salah satu Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif yaitu Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo telah mengundurkan diri terhitung sejak per tanggal 22 Maret 2013 sebagai Pembina Yayasan GRIS dengan alasan kesehatan.
12. Bahwa pada tanggal 18 April 2013 Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo yang secara hukum tidak lagi menjabat sebagai Pembina Yayasan GRIS berdasarkan Pengunduran Diri sebagai Pembina Yayasan GRIS terhitung sejak per tanggal 22 Maret 2013 telah melakukan tindakan melawan hukum dengan mengatas namakan sebagai Pembina Yayasan GRIS dan melakukan rapat Pembina Yayasan GRIS bersama Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur (Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif pada saat itu) bertempat di kantor PT. Ecolmantech yang beralamat di jl. Mawar

Raya Nomor 5 Green Wood Estate Semarang, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 10 tentang Berita Acara Rapat Pembina Yayasan GRIS tertanggal 18 April 2013 yang dibuat di hadapan Tri Isdiyanti, Sarjana Hukum, Notaris Kota Semarang, dengan menghasilkan keputusan yaitu sebagai berikut :

1. Memberhentikan Kepengurusan Yayasan GRIS masa kepengurusan tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan akta pendirian yayasan Nomor 2 tanggal 1 November 2007 yang dibuat di hadapan Siti Roayanah, Sarjana Hukum, Notaris Semarang.
2. Mengangkat dan menetapkan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan GRIS yang baru untuk masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

13. Bahwa terhitung sejak per tanggal 22 Maret 2013 Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo telah mengundurkan diri dari sebagai Pembina Yayasan GRIS, sehingga segala perbuatan hukum Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo yang mengatasnamakan sebagai Pembina Yayasan GRIS setelah tanggal tersebut di atas adalah tidak sah dan melawan hukum. Oleh karena itu perbuatan hukum Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo yang pada tanggal 18 April 2013 mengaku dan mengatasnamakan dirinya sebagai Pembina Yayasan GRIS untuk melakukan perbuatan hukum dengan mengadakan rapat Pembina Yayasan GRIS dengan Tuan Harisanto, Diploma Engineer adalah perbuatan melawan hukum.

Sehingga berakibat hukum segala keputusan dalam rapat Pembina Yayasan GRIS yang dilakukan pada tanggal 18 April 2013 tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 10 tentang Berita Acara Rapat Pembina Yayasan GRIS tertanggal 18 April 2013 yang dibuat dihadapan Tri Isdiyanti, Sarjana Hukum, Notaris Kota Semarang tidak sah dan tidak berakibat hukum apapun kepada pihak ketiga, maka sudah sepatutnya organ-organ Yayasan GRIS sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 10 tentang Berita Acara Rapat Pembina Yayasan GRIS tanggal 18 April 2013 yang dibuat di hadapan Tri Isdiyanti, Sarjana Hukum, Notaris Kota Semarang tidak mempunyai kewenangan apapun untuk melakukan tindakan hukum mengatas namakan Yayasan GRIS.

14. Bahwa dengan demikian maka sangat patut dan beralasan

permohonan dari Para Pemohon untuk dikabulkan.

15. Bahwa perlu Para Pemohon sampaikan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013 Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur Pembina Yayasan GRIS meninggal dunia.

D. Permohonan Penetapan Penunjukan Dan Pengangkatan Ahli;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Yayasan menyatakan sebagai berikut :

   "Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan';

2. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Yayasan tersebut di atas memberikan kewenangan bagi Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menunjuk dan mengangkat maksimal 3 (tiga) orang ahli guns melakukan pemeriksaan Yayasan sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo;*

3. Bahwa oleh karena tujuan permohonan ini adalah agar Para Pemohon mengetahui adanya :

   1. Perbuatan melawan hukum dan/atau
   2. Perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan GRIS dan/atau
   3. Pengangkatan Organ Yayasan GRIS (Pembina, Pengurus dan Pengawas) untuk periode tahun 2013 sampai tahun 2018 yang tidak sah.

Untuk itu diperlukan adanya ahli independen yang secara khusus bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan membuat laporan hal-hal tersebut di atas. Oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk mengangkat dan menunjuk seorang ahli/para ahli/pemeriksa yaitu :

1. Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH., ahli/pakar Yayasan dan Hukum Perdata, dosen pada Universitas Diponegoro Semarang.
2. DR. Pujiyono, SH., MH, ahli/pakar Hukum Korporasi, dosen pada Universitas Diponegoro.
3. Bahwa mengingat dalam melakukan pemeriksaan Yayasan yang dilakukan oleh ahli/para ahli/pemeriksa diperlukan biaya, dikarenakan Yayasan GRIS bergerak dibidang sosial maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk dapat menetapkan biaya-biaya tersebut

yang tidak memberatkan Yayasan GRIS, sehingga sangat patut dan beralasan apabila biaya-biaya tersebut dibebankan kepada kepada Pembina Yayasan GRIS pada saat itu : Tuan Harisanto, Diploma Ingeniur dan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo;

4. Bahwa mengingat dalam melakukan pemeriksaan Yayasan, ahli/para ahli/pemeriksa memerlukan dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan dari Yayasan (organ yayasan : Pembina, Pengurus dan Pengawas) dan karyawan yayasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan yaitu :

   "Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan

   untuk kepentingan pemeriksaan';

   maka guna diperoleh kepastian hukum bagi ahli/para ahli/pemeriksa dalam menjalankan tugasnya, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadian Negeri Semarang dalam amarnya untuk menetapkan bahwa ahli/para ahli/pemeriksa yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan yang akan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang agar berhak untuk memeriksa seluruh dokumen-dokumen dan Kekayaan Termohon serta dapat meminta keterangan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas dan karyawan Yayasan GRIS.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Yayasan menyatakan yaitu :

   "(1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan;

   (2) Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan".

   Bahwa mengingat Yayasan GRIS adalah badan hukum yang bergerak di bidang yang bersifat sosial sebagaimana cita-cita dan tujuan Para Pendiri (Para Pemohon) yang dituangkan dan terkandung dengan jelas dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS serta mengingat adanya pihak-pihak lain yang berkeinginan atas aset Yayasan GRIS untuk kepentingan pribadi/kelompoknya. Maka dengan kerendahan hati Para pemohon yang tidak lain adalah Para Pendiri Yayasan GRIS mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan penetapan kepada Para

Pemohon selaku pendiri Yayasan GRIS untuk mengelola selama persoalan dalam permohonan a quo belum selesai demi untuk menyelamatkan Yayasan GRIS tetap eksis dan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan semula dibentuknya Yayasan GRIS tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon sebagai pihak ketiga adalah pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum ;
3. Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan yayasan terhadap Termohon yang bertujuan untuk mendapatkan data atau keterangan bahwa Termohon (Pembina Yayasan GRIS) melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan GRIS dan/atau lalai dalam melaksan

   akan tugasnya dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan GRIS atau pihak ketiga.
4. Mengangkat dan menunjuk ahli/para ahli untuk melakukan pemeriksaan Yayasan terhadap Termohon (Pembina Yayasan GRIS) yaitu :
   1. Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH., ahli/pakar Yayasan dan Hukum Perdata, dosen pada Universitas Diponegoro Semarang.
   2. DR. Pujiyono, SH., MH, ahli/pakar Hukum Korporasi, dosen pada Universitas Diponegoro Semarang
5. Menyatakan ahli/para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa seluruh dokumen-dokumen dan Kekayaan Termohon serta dapat meminta keterangan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas dan karyawan Yayasan GRIS.
6. Menyatakan ahli/para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini, wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Termohon (Yayasan GRIS) kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penunjukan ahli/para ahli tersebut.
7. Menyatakan bahwa Para Pemohon yaitu Prof. Insinyur Eko Budihardjo, MSc, Soemantri Awal Permono, BSc, dan Joko Setyo Winantoro, SH berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan ahli/para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini.
8. Menyatakan bahwa kepada Para Pemohon selaku pendiri Yayasan GRIS

untuk mengelola selama persoalan dalam permohonan a quo belum selesai demi untuk menyelamatkan Yayasan GRIS agar tetap eksis dan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan semula dibentuknya Yayasan GRIS tersebut.

9. Membebankan biaya perkara termasuk biaya ahli/para ahli kepada Termohon (Pembina Yayasan GRIS)

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN Smg. tanggal 2 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp421.000,-, (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penetapan ini telah diucapkan dengan dihadiri oleh Para Pemohon pada tanggal 2 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Pdt.P/2014/ PN.Smg *juncto* Nomor 34/Pdt.K/2014/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada:Termohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum *Judex Facti;*

1. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan permohonan penetapan *a quo* berdasarkan kepada pertimbangan hukum halaman 20-21 yaitu sebagai berikut :

1.1. "Bahwa walaupun dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) tidak disebutkan siapa yang dimaksud pihak kedua, Pengadilan berpendapat bahwa pihak ketiga dari Yayasan GRIS tersebut adalah pihak di luar atau selain organisasi Yayasan, yaitu tidak termasuk Pembina, Pengurus dan Pengawas;

1.2. "bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Pengurus Yayasan GRIS yaitu Pemohon I sebagai Ketua, Pemohon II sebagai Bendahara dan Pemohon III sebagai Sekretaris, sehingga Para Pemohon bukanlah Pihak Ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan;"

1.3. "Bahwa adalah berlebihan apabila Para Pemohon sebagai Pengurus Yayasan GRIS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar ditetapkan untuk pelaksanaan pemeriksaan Yayasan karena sebagai Organisasi Yayasan, Pengurus dapat mengadakan rapat dan mengambil Keputusan secara Musyawarah untuk mufakat (*vide* Pasal 21 Anggaran dasar Yayasan GRIS)";

1.4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang yayasan tersebut dimunculkan oleh pembuat Undang-Undang semata-mata untuk melindungi hak pihak yang berkepentingan dengan Yayasan dimaksud, oleh karena pihak ketiga merupakan subjek hukum di luar Organisasi Yayasan yang tidak mempunyai kewenangan atau alat untuk memaksa pemeriksaan Yayasan, maka disediakan upaya hukum yaitu melalui pemohonan secara tertulis ke Pengadilan";

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut posita I di atas, dengan alasan-sebagai berikut yaitu:

Para Pemohon Kasasi tidak lagi sebagai Organisasi Yayasan GRIS;

2.1. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 1 November 2007 tentang Akta Pendirian Yayasan GRIS yang dibuat hadapan Notaris Siti Roayanah, S.H., Sp.N, Notaris Semarang yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham Nomor C 3760 HT.01.02 tahun 2007 tertanggal 26 November 2007 (bukti P.3) dan berita Negara RI Nomor 18 Tahun 2008 tambahan Nomor 194 (anggaran dasar Yayasan GRIS) (bukti P.2) dengan tegas disebutkan yaitu antara lain sebagai berikut :

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan GRIS yaitu berbunyi sebagai berikut :

"Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Pasal 13 ayt (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya ditingkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

1. Pembina dst.....
2. Pengurus

   Ketua : Penghadap Tuan Profesor Insiyur Eko Budi Hardjo, Magister of science tersebut di atas;

   Sekretaris : Penghadap Tuan Joko Setyo Winantoro, Sarjana Hukum, tersebut di atas;

   Bendahara : Penghadap Tuan Soemantri Awal Permona, Bechelor of science tersebut di atas;
3. Pengurus dst.....

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan GRIS (bukti p.2) yaitu berbunyi sebagai berikut :

Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali"

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal Anggaran Dasar Yayasan GRIS tersebut di atas dapat disimpulkan yaitu :

- Yayasan GRIS didirikan pada tanggal 1 November 2002;
- Pengurus pertama kalinya Yayasan GRIS yaitu:
  a. Ketua : Tuan Profesor Insinyur Eko Budiharjo, Magister of Science;
  b. Sekretaris : Tuan Joko Setyo Winantoro, S.H.,
  c. Bendahara : Tuan Soemantri Awal Permono, Bechelor os Soence;
- Jangka waktu jabatan/kepengurusan selama 5 (lima) tahun sejak diangkat (1 November 2007 sampai dengan 1 November 2012);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dikemukakan dan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Tuan Profesor Eko Budiharjo, Magister of Soence, Tuan Joko Setyo Winantoro, S.H dan Tuan Soemantri Awal Permono, Bechelor os Science (Para Pemohon Kasasi) terhitung sejak tanggal 1 November 2012 tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Yayasan GRIS

selanjutnya Pembina Yayasan GRIS yang bernama Tuan Raden Soehendro Tjitrohamdjojo melakukan perpanjangan kepengurusan

Para Pemohon Kasasi sebagai Pengurus Yayasan GRIS mulai tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013 sebagaimana perpanjangan kepengurusan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan dari Pembina Yayasan GRIS (Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo) tertanggal 15Maret 2013 (bukti P.15), artinya Tuan Profesor Insiyur Eko Budiharjo, Magister of Soence (Pemohon Kasasi I /Pemohon I) Tuan Joko Setyo Winantoro, S.H (Pemohon Kasasi III/Pemohon III) dan Tuan Soemantri Awal Permono, Bechefor os Science (Pemohon Kasasi II/Pemohon II) terhitung sejak tanggal 15 September 2013 dengan demikian Para Pemohon Kasasi tidak lagi sebagai Pengurus Yayasan GRIS;

berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum Tuan Profesor Insiyur Eko Budiharjo Magister of Soence, Tuan Joko Setyo Winantoro, SH dan Tuan Soemantri Awal Permono, Bechelor os Soence (Para Pemohon Kasasi) terhitung sejak tanggal 15 September 2013 tidak lagi sebagai Organisasi Pengurus Yayasan GRIS baik dalam pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar GRIS (vide bukti 2) maupun perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pembinaan Yayasan GRIS tertanggal 15 Maret 2013 (*vide* bukti P.15) karena sudah berakhir masa berlakunya sehingga bukan lagi sebagai organisasi Yayasan GRIS, dengan demikian tidak dapat mengambil keputusan-keputusan Eksekutorial Opresional, dengan demikian Para Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak ketiga yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan Permohonan ini, demi kelangsungan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan GRIS tersebut;

c. Bahwa dalam permohonannya, organisasi Pengurus yang sudah dimisioner tersebut tidak pernah mengajukan permohonan penetapan, karena sudah tidak lagi sebagai Pengurus Yayasan GRIS;

d. Bahwa melihat Konvensi pada Permohonan Penetapan ini, dan Akta Pendirian Yayasan GRIS (bukti P.2) telah nyata tertulis dilakukan dan diajukan oleh Para Pendiri Yayasan GRIS yang masih hidup dan berkepentingan sebagai subjek hukum sebagai Pemohon Kasasi yang adalah sebagai pihak ketiga;

e. Bahwa pada pendiri Yayasan GRIS /Para Pemohon Kasasi sebagai pihak ketiga dirugikan hak-hak idiilnya, bahwa dengan adanya organisasi-organisasi Pembina sudah meninggal dunia semua, dan mengundurkan diri (sebagaimana bukti P.4 sampai P.6) serta dalam situasi dan kondisi bersamaan organisasi Para Pengurus sudah habis masa jabatannya (sebagaimana bukti Pemohon-2, Pemohon-3 dan Pemohon- 15) dalam artian demisioner, maka Yayasan GRIS pada waktu ini telah terbukti menurut hukum tidak ada organisasi-organisasi Yayasan GRIS (kosong) dengan demikian Yayasan GRIS tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa Organisasi, atau berjalan dalam kedaruratan terus menerus, sehingga menyulitkan untuk memenuhi cita-cita para Pendiri sebagaimana anggaran Dasar Yayasan GRIS (bukti P.2) karenanya Para Pemohon Kasasi sebagai pihak ketiga sangat dirugikan hak-hak idiel nya pada tingkat sosial, pendidikan, kemanusiaan dan keagamaan;

Para Pemohon merupakan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan;

2.2. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi sampaikan tersebut di atas pada angka 2.1. yaitu bahwa Para pemohon Kasasi terhitung sejak tanggal 15 September 2013 tidak lagi sebagai Pengurus Yayasan (GRIS;

Namun perlu di ingat dan disampaikan bahwa Para Pemohon Kasasi adalah Para Pendiri Yayasan GRIS (vide bukti P.2 Anggaran Dasar Yayasan GRIS, halaman 3 dan 4) yang sangat berkepentingan akan berlangsungnya Yayasan GRIS untuk dapat mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 (vide bukti P.2) , maka Para Pemohon Kasasi adalah pihak ke tiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksudkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan;

2.3. Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* halaman 20 alinea 3 dari bawah menyebutkan :

" Menimbang, walaupun dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) tidak disebutkan siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga, Pengadilan berpendapat bahwa pihak ketua Yayasan GRIS tersebut adalah pihak

diluar atau selain dengan Yayasan, yaitu tidak termasuk Pembina, Pengurus dan Pengawas;

Jadi jelas dan terbukti Para Pemohon Kasasi adalah di luar Organisasi Yayasan yang yaitu tidak termasuk Pembina, Pengurus dan Pengawas (sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.15, bukti P.4 sampai P.8) maka Para Pemohon Kasasi adalah pihak ketiga yang berkepentingan sehingga sah dan berhak mengajukan kepentingan ini karenanya permohonan Pemohon Kasasi patut dikabulkan seluruhnya, selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pdt.P/2014/PN. Smg tanggal 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah Para Pendiri, Termohon kemudian menjadi Pengurus dari 1 November 2007 hingga 1 November 2012 sehingga pada waktu permohonan *a quo* diajukan Para Pemohon bukan sebagai Pengurus oleh sebab itu Para Pemohon dapat dikatagorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Para Pemohon adalah pihak ke 3 yang berkepentingan karena Pendiri dan bukan Pengurus, Pembina maupun Pengawas yang merasa khawatir dengan dugaan terpenuhinya unsur a dan c ayat (1) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, oleh karena itu alasan kasasi dapat dibenarkan;

Bahwa oleh karena itu Penetapan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Tuan Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc. dkk, dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pdt.P/2014/PN Smg. tanggal 2 Juni 2014 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diu bah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Tuan Prof Ir. Eko Budihardjo, M.Sc. 2. Tuan Soemantri Awal Permono, B.Sc., 3. Tuan Joko Setyo Winantoro. S.H.,** tersebut;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pdt.P/ 2014/PN.Smg tanggal 2 Juni 2014 :

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi /Para Pemohon adalah Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
3. Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan Yayasan terhadap Termohon Kasasi/Termohon (Yayasan GRIS *cq* Pembina);
4. Mengangkat dan menunjuk ahli/Para ahli untuk melakukan pemeriksaan, Yayasan terhadap Termohon Kasasi/Termohon (Yayasan GRIS *cq* Pembina) yaitu :
   a. Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, S.H., ahli/pakar Yayasan dari hukum perdata, dosen pada Universitas Diponegoro Semarang;
   b. Dr. Pujiyono, S.H.., M.H., ahli/Pakar hukum korporasi, dosen pada Universitas Diponegoro Semarang;
5. Menyatakan ahli/Para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa seluruh dokumen-dokumen dan kekayaan Termohon serta dapat meminta keterangan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas dan Karyawan Yayasan GRIS;
6. Menyatakan ahli/Para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini, wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Termohon Kasasi/Termohon (Yayasan GRIS *cq* Pembina) kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penunjukkan ahli/para ahli tersebut;

7. Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi//Para Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan ahli/para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini;
8. Menyatakan bahwa kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon selaku pendiri Yayasan GRIS untuk mengelola selama persoalan dalam permohonan a quo belum selesai demi untuk menyelamatkan Yayasan GRIS tetap eksis dan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan semula dibentuknya Yayasan GRIS tersebut;
9. Membebankan biaya perkara termasuk biaya ahli/para ahli kepada Termohon Kasasi/Termohon (Yayasan GRIS *cq* Pemohon);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HJ. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim- Hakim Anggota.
ttd./
I Gusti Agung Sumanatha,SH., MH.,
ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.,

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti.
ttd./
Hj. Widia Irfani, SH., MH.,

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

==========

FOTO COPY/SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HI/TIPIKOR SEMARANG
PANITERA

MUHTAR, SH., MH.
NIP. 19620313 198303 1 006

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003